

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di jaman yang canggih ini banyak sekali penemuan dan terobosan yang ditemukan untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satunya adalah dalam bidang teknologi. Tentunya kita semua sudah sangat memahami apa itu istilah *online*. Di jaman sekarang segala urusan dapat dilakukan dengan *online*. Mulai dari hal kecil sampai hal yang besar seperti; perkuliahan, penyampaian materi, pendaftaran (formal maupun tidak), aktivitas organisasi, pembentukan komunitas, layanan kesehatan, termasuk salah satunya adalah transaksi jual beli. Tak sedikit dari kita yang telah menggunakan transaksi jual beli secara online, mulai remaja sampai orang tua sekalipun. Tak ayal kita semua juga akhirnya mengetahui sedikit banyak mengenai platform aplikasi *online* yang menjamur di masyarakat baik dari sisi profil maupun pola transaksi *online*.

Transaksi perdagangan secara *online* terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini karena beberapa alasan, diantaranya adalah manfaat jaringan (ruang lingkup) pasar yang luas, tidak memakan waktu begitu banyak, juga tidak membutuhkan tenaga berlebih daripada transaksi dunia nyata, dan berbagai kelebihan tindakan yang praktis. Hal inilah yang membuat orang banyak menggandrungi transaksi *online* sementara disaat yang sama masyarakat semakin meninggalkan perdagangan di dunia nyata,

Platform aplikasi yang menjadi bahasan utama adalah Gojek. Gojek telah dikenal sejak dulu kala, pasalnya, terlepas dari datang dan berkembangnya

perusahaan lain yang juga ikut meramaikan Indonesia, Gojek sudah mendapat banyak perhatian di khalayak ramai. Gojek menjadi platform yang berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, tentunya dengan faktor masifnya dorongan animo masyarakat Indonesia sendiri.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau lebih dikenal dengan Gojek (Sebelumnya ditulis dengan GO-JEK) merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Go-Jek merupakan bidang usaha berbasis *online* yang dapat digolongkan ke dalam jenis usaha *e-business* dan *e-commerce*

“*e-business* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang dijalankan pada internet, atau penggunaan teknologi internet untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan dari suatu bisnis”.¹

Sedangkan *e-commerce* mengacu pada aktivitas ekonomi yang terjadi secara *online*. Mencakup semua jenis aktivitas bisnis, seperti belanja, perbankan, investasi, dan rental. Bahkan usaha kecil yang menyediakan layanan pribadi, seperti salon rambut dan kuku beberapa contoh lain yang.²

e-commerce merupakan tindakan transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Sehingga proses perdagangan yang

¹ Brendan McGuigan, “What is e-business”, <http://www.wisegeek.com/what-is-ebusiness.htm>, diakses pada 26 Agustus 2019.

² R Kayne, “What is e-commerce”, <https://www.wisegeek.com/what-is-e-commerce.htm>, diakses pada 26 Agustus 2019.

biasa kita lakukan di dunia nyata dapat dilakukan melalui internet. Menurut Robert E. Johnson, III “*e-commerce* merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama”.³

Riset oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Indonesia, tahun 2018, melibatkan 6.732 responden di 9 kota di Indonesia.⁴

a) Memberikan Dampak Ekonomi Untuk Indonesia.

Gojek menyumbang sekitar Rp44,2 triliun (US \$ 3 miliar) bagi perekonomian Indonesia pada akhir 2018*.

b) Membantu Anggota Di Ekosistem Kami Mitra *driver*.

Sejak bergabung dengan Gojek, kualitas hidup mitra *driver* meningkat - 100%. Mitra driver kami percaya bahwa dengan skema insentif dan kebijakan yang diterapkan Gojek, mereka dapat menyejahterakan keluarga mereka. Sebagian besar dari mereka mengklaim bahwa mereka sekarang dapat menyekolahkan anaknya.

c) Mitra *Merchant*.

Ekosistem Gojek menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sebesar 93% mitra UMKM mengalami peningkatan volume

³ Cimcor, “Real-time, File Integrity Monitoring, Network Configuration, and Compliance”, <http://www.cimcor.com>, diakses pada 26 Agustus 2019.

⁴ Gojek, “Dampak Ekonomi Sosial”, <https://www.gojek.com/about/>, diakses pada 28 Agustus 2019.

transaksi, dan 55% mitra UMKM naik kelas dari sisi klasifikasi omzet.

d) Penyedia jasa GoLife bermitra dengan lebih dari 60.000 penyedia layanan.

Sejumlah 70% mitra GoLife adalah perempuan, 90% mitra GoLife merupakan lulusan SMA. Kemudian 1:20 penyedia layanan GoLife adalah talent difabel untuk layanan GoMassage dan GoAuto. Hal ini menunjukkan Gojek berkomitmen terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi bagi siapa aja yang mau bergabung ke dalam ekosistem Gojek.

Gojek meluncurkan aplikasi berbasis Android dan IOS pada 7 Januari 2015 untuk menggantikan sistem *call center* sebelumnya. Berbagai macam layanan ditawarkan Gojek kepada konsumen. Layanan tersebut seperti ojek (GoRide & GoCar), antar makanan & minuman (GoFood), antar barang (GoSend), jasa kebersihan (GoClean) dan masih banyak lagi. Begitu pun juga metode pembayaran, ada yang berbentuk tunai dan ada yang memakai system Gopay.

Gopay adalah metode pembayaran dengan *Top-Up* terlebih dahulu kepada pihak Gojek yang nantinya digunakan apabila terdapat *deal* transaksi antara konsumen dengan pihak Gojek. Pola inilah yang akan menjadi bahasan utama yang akan diperhatikan dari sudut pandang syariah.

Di sinilah yang menjadi pembahasan utama. Dari sudut pandang syariah, seorang muslim ketika berbisnis prinsip dasarnya adalah cukup dengan

menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah *Subhanahuwataala* walaupun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Sebelumnya, mengenai jual beli elektronik secara umum (*lex generalis*) diatur dalam BW, secara khusus (*lex specialis*) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dari sisi syariah dapat dilihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan beberapa sumber hukum Islam.

Sejatinya, dalam segala aturan selain Islam tidak ada yang benar-benar rinci dan benar-benar tepat tanpa cela seperti Al-Qur'an dan Sunnah mengenai hal-hal yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, *maisir* dan hal-hal lain, dan tentunya Al-Qur'an dan Sunnah disini merujuk kepada pemahaman sahabat (*salafus sholih*).

Dalam Islam ada aturan terhadap segala hal dalam hidup kita. Mulai ibadah yang bersifat ritual, maupun hal-hal yang bersifat duniawi. Itulah mengapa seorang muslim Insya Allah hidupnya selalu terukur, teratur, senantiasa mengendalikan diri, dan terhindar dari segala hal yang merugikan dunia maupun akhirat. Prinsip sederhana dari sifat ibadah dan duniawi adalah ketika ibadah hukum asal adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkan untuk dilakukan, sebaliknya dalam hal-hal yang bersifat duniawi hukum asal adalah halal sampai ada dalil yang melarang.

Ulama Syafi'iyah berkata mengenai kaidah ini,

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوَقُّفُ

“Hukum asal ibadah adalah *tawaqquf* (diam sampai datang dalil).”⁵

Imam Ahmad dan para fuqoha ahli hadits -Imam Syafi’i termasuk di dalamnya- berkata,

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوَقُّيفُ

“Hukum asal ibadah adalah *tauqif* (menunggu sampai adanya dalil).”⁶

Dalam hal keduniawian yang juga nantinya berhubungan dengan transaksi *online* terdapat hal-hal yang perlu dihindari dalam Islam. Seperti *riba*, *gharar*, *maisir*, *dzhalim* dan larangan lainnya juga. Itulah mengapa kita perlu setidaknya mengetahui pola dari transaksi *online* yang kita lakukan, agar kita senantiasa tidak terjatuh kedalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah *Subhanahuwata’ala*.

Salah satu alasan mengapa terdapat aturan yang sedemikian rupa adalah sebagai ujian bagi kita hamba Allah sudah sejauh mana kita taat, atau malah kita membangkang dengan tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi sudah selayaknya apa yang akan kita lakukan haruslah bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana pula ketika berbisnis *online*. Perlu diperhatikan adalah kehalalan objek transaksi, proses transaksi, pola transaksi metode pembayaran, serta kebijakan-kebijakan dan syarat terkait transaksi.

⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, “Hukum Asal Ibadah, Haram Sampai Ada Dalil”, <https://rumaysho.com/3119-hukum-asal-ibadah-haram-sampai-ada-dalil.html>, diakses pada 7 April 2020.

⁶ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan-rumusan masalah yang hendak dikaji dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Hubungan hukum konsumen dengan Gojek dalam Top Up Gopay
2. Mekanisme Top up Gopay yang sesuai dengan syariat Islam

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum yang memiliki tujuan sebagai :

- a. Untuk menganalisis sistem transaksi dalam Go-Jek khusus mengenai mekanisme Gopay.
- b. Untuk menganalisis mekanisme Top-up Go-Pay yang sesuai dengan syariat Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah kajian ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan transaksi elektronik berbasis syariah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, diharapkan memberi manfaat masukan dan referensi bagi masyarakat dari berbagai macam bidang baik dari pembuat kebijakan maupun bagi pihak konsumen (muslim) agar sesuai dan tidak menyalahi sumber-sumber Islam.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum dan adakah norma tersebut sesuai dengan prinsip hukum.⁷ Dalam penelitian skripsi ini akan dibahas asas-asas, konsep hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, bentuk pendekatan masalah yang digunakan adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual).

- a) *Statute approach* merupakan pendekatan masalah yang didasarkan pada analisis, penafsiran dan tindakan pengkajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan.
- b) *Conceptual approach* merupakan pengkajian dari beberapa pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berupa pengertian hukum, konsep hukum dan asas relevan dengan isu yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. h. 47.

dihadapi, yakni mengenai permasalahan tentang Transaksi elektronik berbasis syariah.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam hal untuk memperoleh sumber bahan hukum yang akurat dan relevan, maka penyelesaian tulisan diperoleh dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari mengumpulkan beberapa peraturan yang membahas tentang perdagangan elektronik berbasis syariah. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. baik yang tersedia pada media cetak maupun elektronik.

- a) Bahan Hukum Primer
 - Al-qur'an (Terjemahan & Tafsir)
 - Hadits
 - Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - Fatwa MUI
- b) Bahan Hukum Sekunder
 - Literatur fiqh
 - Makalah
 - Artikel dari internet

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dari sumber bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara membaca putusan-putusan, pendapat para ahli, serta peraturan dan undang-undang yang terkait dengan materi pembahasan kemudian digabung dengan sumber bahan hukum sekunder

yaitu dengan studi pustaka melalui pendapat hukum, ajaran-ajaran hukum, literatur hukum, surat kabar, makalah hukum, dan artikel di internet.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisa guna menemukan jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan. Temuan jawaban atas permasalahan disampaikan secara deskriptif untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I sebagai Bab Pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang pemilihan judul dan rumusan masalah dalam skripsi ini, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) isu hukum, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II sebagai Bab yang membahas rumusan masalah pertama yaitu mengenai Hubungan Hukum antar pihak dalam gopay, dan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu hubungan hukum dalam perdata, hubungan hukum dalam hukum bisnis syariah, karakteristik gojek, dan karakteristik gopay.

Bab III sebagai Bab yang membahas rumusan masalah kedua yaitu Pandangan Terhadap Gopay Dalam Perspektif Hukum Islam, dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu Karakteristik Gojek dan Karakteristik Gopay

Bab IV sebagai Bab Penutup berisi kesimpulan sebagai hasil konklusi dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran sebagai bentuk rekomendasi atas isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini.